



# ANAK DAN PEREMPUAN DALAM LINGKARAN NARKOBA: KAJIAN PSIKOLOGIS DAN HUKUM



Editor:  
Yusti Probowati Rahayu  
Elfina Lebrine Sahetapy  
Andrian Pramadi

# **Anak dan Perempuan dalam Lingkaran Narkoba: Kajian Psikologis dan Hukum**

**Editor:**

**Yusti Probowati Rahayu**

**Elfina Lebrine Sahetapy**

**Andrian Pramadi**



# Anak dan Perempuan dalam Lingkaran Narkoba: Kajian Psikologis dan Hukum

**Penulis:**

Sri Aryanti Kristianingsih, Yusti Probawati Rahayu, Hartanti,  
Elfina Sahetapy, Cathlien Graviella, Yohana Patricia Chaniago,  
N.K.E. Triwijati, Christian Bernard, Alexander Joedy Prasetyo, Alviona  
Indhira Devana, Aline Philia Antana Sinaga,  
Tanisha Amalia Kusuma, Andrian Pramadi,  
Puspita Sari, Elly Yuliandari

**Editor:**

Yusti Probawati Rahayu  
Elfina Lebrine Sahetapy  
Andrian Pramadi

**Copy Editor:**

Thomas Iswahyudi

**Tata Letak dan Desain Sampul:**

Indah S. Rahayu

**ISBN:** 978-623-8038-02-2

Cetakan Pertama November 2022

**Penerbit:**

Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah  
Universitas Surabaya

**Anggota IKAPI & APPTI**

Jl. Raya Kalirungkut Surabaya 60293  
Telp. (62-31) 298-1344  
E-mail: [ppi@unit.ubaya.ac.id](mailto:ppi@unit.ubaya.ac.id)  
Web: [ppi.ubaya.ac.id](http://ppi.ubaya.ac.id)

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur akhirnya buku ini terselesaikan juga. Buku ini ditulis sebagai bentuk keprihatinan para penulis akan meningkatnya jumlah anak dan perempuan yang terlibat kasus narkoba. Keprihatinan itu kemudian dituangkan dengan memberikan masukan melalui kajian yang dituangkan dalam tulisan. Selama ini banyak buku yang melakukan kajian hukum dan psikologi sesuai dengan perspektifnya. Seharusnya tema ini akan lebih komprehensif jika didekati dari interdisipliner hukum dan psikologi. Melalui pendekatan interdisipliner diharapkan diperoleh masukan solusi penanganan yang lebih tepat. Buku ini mencoba untuk melakukan kajian hukum dan psikologi dalam setiap kajiannya.

Terima kasih kepada LPDP yang sudah memberikan pendanaan melalui hibah MBKM Skema Riset: Riset Mandiri Dosen. Juga kepada seluruh tim yang sudah memberikan pemikirannya dalam artikel yang kemudian dibukukan dalam buku bunga rampai ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembacanya.

Surabaya, 12 Oktober 2022  
Ketua Tim Editor

Yusti Probowati Rahayu

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
1. PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PUSARAN NARKOBA.....	1
• Sri Aryanti Kristianingsih Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana	
• Yusti Probowati Rahayu Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya	
2. SUMBER DAYA KELUARGA: UPAYA PREVENTIF PENYALAHGUNAAN NARKOBA	37
• Hartanti Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya	
3. VIKTIMISASI KELUARGA PENYEBAB ANAK PENGGUNA NARKOTIKA.....	49
• Elfina L. Sahetapy, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya	
4. PEMBERDAYAAN KOMUNITAS UNTUK MENCEGAH PENGGUNAAN NARKOBA PADA ANAK.....	65
• Cathlien Graviella Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya	
5. PERAN MASYARAKAT, KOMUNITAS DAN LEMBAGA DALAM PENCEGAHAN PADA LADY COMPANION (LC) YANG RAWAN	

TERPAPAR NARKOBA.....	83
• Yohana Patricia Chaniago	
• NKE Triwijati	
Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya	
6. <i>BONDING DAN BRIDGING SOCIAL CAPITAL</i> UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA.....	95
• Christian Bernard	
Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya	
7. PENDEKATAN ABCD: UNTUK PENCEGAHAN PERILAKU MENGONSUMSI NARKOBA PADA POPULASI REMAJA.....	111
• Alexandre Joedy Prasetyo	
• NKE Triwijati	
Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya	
8. "KOMUNITAS KOLABORASI BISNIS": PEMBERDAYAAN KAUM SOSIALITA WANITA YANG RAWAN AKAN PAPARAN NARKOBA SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF.....	121
• Alviona Indhira	
Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya	
9. DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA PADA PEREMPUAN SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA.....	139
• Aline Philia Antana Sinaga	
Fakultas Hukum, Universitas Surabaya	

10.	<i>"INTER-RELATIONSHIP PEREMPUAN KORBAN KDRT DAN PENGGUNA NARKOBA"</i>	153
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tanisha Amalia Kusuma</li> <li style="padding-left: 20px;">Fakultas Hukum, Universitas Surabaya</li> </ul>	
11.	<i>MALADAPTIVE COPING DAN MODEL PENANGANANNYA PADA PENYALAH GUNA NARKOBA.....</i>	167
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Andrian Pramadi</li> <li>● Puspita Sari</li> <li style="padding-left: 20px;">Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya</li> </ul>	
12.	<i>SPIRITUALITY PADA UPAYA PENYEMBUHAN ADIKSI.....</i>	185
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Elly Yulindari Gunatirin</li> <li style="padding-left: 20px;">Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya</li> </ul>	

# 3

## VIKTIMISASI KELUARGA PENYEBAB ANAK PENGGUNA NARKOTIKA

**Elfina L. Sahetapy,**  
**Fakultas Hukum, Universitas Surabaya**

### **Pendahuluan**

Saat ini penyebaran narkoba sudah sangat masif dan hampir tak bisa dicegah. Peredaran narkoba tidak hanya melanda Indonesia saja, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Para bandar narkoba tidak saja mengedarkan pada mereka yang sudah mengalami kecanduan terutama di diskotik, karaoke atau tempat pelacuran namun mereka juga mencari korban di lingkungan sekolah, komunitas anak-anak muda yang suka berkumpul atau “nongkrong”, dan tempat perkumpulan “genk”. Tentu saja hal ini membuat para orang tua, para guru ormas serta pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajarela.

Berdasarkan data melalui realita yang terjadi saat ini, ditemukan anak usia 7 tahun sudah ada yang mengonsumsi narkoba jenis *inhalan* (uap yang dihirup). Kemudian anak usia 8 tahun sudah

memakai ganja, lalu di usia 10 tahun anak-anak menggunakan narkoba dari beragam jenis, seperti inhalan, ganja, heroin, morfin, ekstasi, dan sebagainya (sumber: riset BNN bekerja sama dengan Universitas Indonesia). Data Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN), kasus pemakaian narkoba oleh mereka dengan golongan usia di bawah umur dan masih pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar hingga tahun 2007 berjumlah 12.305. Data ini begitu mengkhawatirkan karena seiring dengan meningkatnya kasus narkoba (khususnya di kalangan usia muda dan anak-anak), penyebaran HIV/AIDS semakin meningkat dan mengancam. Penyebaran narkoba menjadi semakin mudah karena anak level Sekolah Dasar juga sudah mulai mencoba-coba menghisap rokok.

Upaya untuk memberantas narkoba pun sudah sering dilakukan hampir di semua sektor yang tidak hanya dilakukan oleh BNN dan Kepolisian namun juga pihak-pihak yang terkait. Namun masih mengalami kesulitan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan data BNN menunjukkan anak-anak usia Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pun banyak yang terjerumus narkoba. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkoba.

### **Perlindungan bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Di samping itu, anak juga memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Oleh sebab itu, terhadap anak diperlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subjek dan modal pembangunan nasional demi

tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal.

Dalam proses pembimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak-anak khususnya pada golongan usia remaja. Tata nilai tersebut terbentuk dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, keluarga memahami proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja mereka karena pasti akan berhadapan dengan aspek ini dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai ini penting karena mempengaruhi pola relasi dan interaksi seseorang dengan orang lain. Faktor-faktor utama pembentuk tata nilai seorang anak remaja diantaranya keluarga, agama, sekolah, dan lingkungan. Selalu terdapat dampak ganda yang timbul oleh lingkungan terhadap tata nilai anak remaja. Sebagai contoh, pergaulan akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor yang benar. Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja ke dalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindak kejahatan.

Menurut Komisioner KPAI, kasus anak berhadapan dengan hukum yang terbanyak dilaporkan sejak 2011 sampai tahun lalu, dengan total kasus sampai di atas 10.000 dari 2011 hingga 2019. Sejak 2011 sampai 2019, jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum yang dilaporkan ke KPAI mencapai 11.492 kasus. Hal ini jauh lebih tinggi dari pada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan narkoba (2.820 kasus), pornografi dan *cyber crime* (3.323 kasus), serta *trafficking* dan eksploitasi (2.156 kasus).

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile*

*Delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).

Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum secara khusus dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU Sistem Peradilan Pidana Anak) yang menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah Anak yang menjadi Korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana. Adapun pengertian mengenai Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, dengan kata lain, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula. Pada prinsipnya, jika anak menjadi pelaku tindak pidana sesungguhnya di saat yang sama anak harus dipandang sebagai korban. Niat dan tujuan serta motif anak melakukan tindak pidana harus dipandang berbeda dengan orang dewasa. Oleh sebab itu, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) telah mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada

anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum apalagi dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak karena bagi suatu negara, anak merupakan harapan masa depan negara.

Perlindungan anak merupakan seluruh usaha untuk menciptakan iklim, supaya setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara optimal. Perlindungan anak dapat diartikan juga sebagai perwujudan dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga perlindungan terhadap anak sejatinya harus diusahakan dalam berbagai aspek lini kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Menurut Maidin Gultom, anak tidak dapat berjuang sendiri. Perihal tersebut mengandung makna bahwa anak tidak dapat melindungi hak-haknya sendiri, dikarenakan pihak lain dapat memengaruhi keberlangsungan hidupnya. Adanya keterlibatan dari setiap komponen masyarakat dalam kegiatan perlindungan anak menandakan bahwa setiap masyarakat memegang tanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan perlindungan anak demi kesejahteraan anak itu sendiri. Masyarakat dan negara merupakan pihak utama yang memiliki andil untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak anak (Gultom, 2014).

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. dipisahkan dari orang dewasa; c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. melakukan kegiatan rekreasional; e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta f. merendahkan derajat dan martabatnya; g. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; h. tidak ditangkap, ditahan,

atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; i. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang j. tertutup untuk umum; k. tidak dipublikasikan identitasnya; l. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; m. memperoleh advokasi sosial; n. memperoleh kehidupan pribadi; o. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; p. memperoleh pendidikan; q. memperoleh pelayanan kesehatan; dan r. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan tersebut seorang anak yang melakukan tindak pidana dan diproses dalam peradilan anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini Institusi Kepolisian dan BNN sebagai gerbang utama dalam menangani anak dan remaja yang terlibat dalam jaringan narkoba di berbagai daerah di Indonesia menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya.

### **Narkotika dan Anak sebagai Korban**

Narkoba adalah isu yang kritis dan rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu pihak saja. Karena narkoba bukan hanya masalah individu namun masalah semua orang. Mencari solusi yang tepat merupakan sebuah pekerjaan besar yang melibatkan dan memobilisasi semua pihak baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas lokal. Sangat penting untuk bekerja bersama dalam rangka melindungi anak dari bahaya narkoba dan memberikan alternatif aktivitas yang bermanfaat seiring dengan menjelaskan kepada anak-anak tentang bahaya narkoba dan konsekuensi negatif yang akan mereka terima.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membeberkan data, 23 persen penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan pelaku pencurian, 17,8 persen terjerat tindak

pidana narkoba diikuti dengan kasus asusila sebanyak 13,2 persen. KPAI juga membeberkan hasil survei terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak. Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi menjabarkan 82,4 persen anak yang terjerat kasus narkoba berstatus pemakai. Sedangkan 47,1 persen berperan sebagai pengedar, dan 31,4 persen sebagai kurir.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam peredaran narkoba kebanyakan melanggar ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menegaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkoba, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kondisi yang terjadi saat ini adalah anak-anak yang menjadi kurir mereka terbujuk oleh iming-iming bandar yang akan memberikan imbalan berupa uang yang cukup besar kepada anak sehingga mereka mau menjadi kurir. Perlu dipahami bahwa anak berbeda dengan orang dewasa pada saat mengambil keputusan untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam kondisi ini anak sepatutnya diposisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku. Secara bahasa, istilah yang digunakan terhadap ‘korban’ juga bervariasi. ‘Korban’ atau ‘victim’ adalah istilah yang berlaku umum. Namun kini di sebagian dokumen, yang digunakan adalah istilah ‘survivor’ alias ‘penyintas.’

Pengertian ‘korban’ menurut *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985 adalah: “*Victims*” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

Kemudian pengertian korban berkembang sesuai dengan globalisasasi dan modernisasi, yang pada akhirnya pengertian ‘korban’ menurut draft *UN Convention on Justice and Support for Victims of Crime and Abuse of Power* yang disusun oleh *World Society of Victimology*, adalah :

*Article 1 Definitions (1) ‘Victims’ means natural persons who, individually or collectively, have suffered harm including physical or mental injury, emotional suffering or economic loss or violations of fundamental rights in relation to victimizations identified under ‘scope’. (2) A person is a victim regardless of whether the crime is reported to the police, regardless of whether a perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless*

*of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term 'victims' also includes, where appropriate, the immediate family or dependents of the direct victims and persons who have suffered in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.*

Selain definisi secara hukum, pemaknaan sebagai 'korban' juga dapat dilakukan secara sosial. Seseorang dianggap sebagai korban atau bukan korban adalah tergantung bagaimana pemerintah, atau masyarakat atau bahkan media menyikapinya. Dengan kata lain, tergantung bagaimana orang mengkonstruksinya. Jaco Barkhuizen yang dikutip oleh Kirchhoff menyebutkan bahwa *victims are socially constructed, it is not sufficient that persons claim the status of victims without sufficient social acknowledgement (social construction of reality)* (Kirchhoff and Morosawa, 2009).

Remaja merupakan kelompok yang rentan menjadi korban akan bahaya penggunaan zat adiktif seperti narkoba karena mereka memiliki rasa ingin tahu yang besar, namun pengetahuannya terbatas. Tidak hanya membahayakan kesehatan dan jiwa, penggunaan narkoba juga bertentangan dengan hukum. Itu sebabnya bahaya narkoba perlu diajarkan sejak dini kepada anak. Seringkali kita sebagai orang tua ingin memberi tahu bahaya kecanduan narkoba kepada anak, namun tidak tahu bagaimana membuka obrolan yang tepat, tidak sekadar menakut-nakuti. "Anak-anak jauh lebih cerdas hari ini. Percakapan terbuka dan jujur dapat menjadi dasar untuk menjaga masa depan mereka," kata John Sovec, pakar Pencegahan dan Kesehatan Mental yang berbasis di Pasadena, California. Sedikitnya ada sembilan poin yang perlu diketahui orang tua agar bisa mengedukasi anak tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang terpenting, percakapan ini perlu dimulai jauh sebelum anak-anak terpapar narkoba dalam kelompok sebaya mereka," ujar Lindsey Prevost, Direktur Layanan Pencegahan di Council on Alcohol & Drug Abuse for Greater New Orleans.

Adapun dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja (pelajar) adalah sebagai berikut.

- Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian.
- Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran.
- Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah.
- Sering menguap, mengantuk, dan malas.
- Tidak memedulikan kesehatan diri.
- Suka mencuri untuk membeli narkoba.
- Menyebabkan kegilaan, paranoid bahkan kematian.

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar, sudah seyogianya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak kita.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan ketika melakukan program anti narkoba di sekolah. Yang pertama adalah dengan mengikutsertakan keluarga. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa sikap orang tua memegang peranan penting dalam membentuk keyakinan akan penggunaan narkoba pada anak-anak. Strategi untuk mengubah sikap keluarga terhadap penggunaan narkoba termasuk memperbaiki pola asuh orangtua dalam rangka menciptakan komunikasi dan lingkungan yang lebih baik di rumah. Kedua, kelompok dukungan dari orang tua merupakan model intervensi yang sering digunakan. Ketiga, meningkatkan kepercayaan antara orang dewasa dan anak-anak. Pendekatan ini mempromosikan kesempatan yang lebih besar bagi interaksi personal antara orang dewasa dan remaja, sehingga mendorong orang dewasa menjadi model yang lebih berpengaruh. Oleh sebab itu, mulai saat ini pendidik, pengajar, dan orang tua, harus sigap serta waspada, akan bahaya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat anak-anak sendiri. (Sumber: Yuanita, BNNP Sulawesi Selatan)

## Viktimisasi Keluarga Penyebab Anak Pengguna Narkotika

Viktimisasi atau proses timbulnya korban dapat melahirkan penderitaan yang bervariasi: “...*Victimization often causes trauma and depending upon the level of trauma that a person has already experienced in their lifetime, crime can be devastating. In general, victimization often impacts people on an emotional, physical, financial, psychological, and social level...*” Suatu tindak kejahatan dapat melahirkan trauma dan penderitaan bagi korban, entah berupa penderitaan secara fisik, emosi, finansial, psikologis maupun secara sosial. Viktimisasi jauh lebih luas dari semata-mata tindak pidana, karena terjadinya korban adalah tidak semua karena tindak pidana, bisa karena bencana alam, bencana lingkungan, bencana teknologi, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pelanggaran HAM (*human rights violation*) yang tidak terumuskan sebagai tindak pidana, dan lain sebagainya. Viktimologi *concern* dengan korban dan proses terjadinya korban. ,Apakah entah karena tindak pidana atau sebab-sebab non-tindak pidana bukan suatu hal yang signifikan.

Anak merupakan aset masa depan suatu bangsa. Proses tumbuh kembang anak sangat bergantung dengan lingkungan sekitar, terutama keluarga sebagai tempat pertama anak dibesarkan. Keluarga merupakan wadah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental setiap individu yang akan dan terlahir di dunia. Keluarga melindungi, membentuk, membesarkan, memperkuat anak sejak dalam kandungan sampai menjadi dewasa. Semua ini dipengaruhi oleh pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga. Tempat seorang anak bertumbuh dan berkembang untuk pertama kalinya adalah keluarga. Pendidikan yang pertama kali diperoleh seorang anak berawal dari keluarga. Proses pembentukan kepribadian dan karakter seorang anak berawal dari keluarga. Menurut Ericson: *family structure is often conceptualized by: (a) the marital status of the child's biological parents (married,*

*cohabitating, single/separated/divorced, remarried*); (b) *the child's living arrangement (whether the child is living with both biological or adoptive parents, with one biological parent and the partner, with a single parent, with other caregivers, living alone or with other children)*; (c) *the number of siblings living in the same household, and (d) the number of other relatives, for example grandparents, in the same household. A traditional family is generally referred to as a family with children living with both biological parents, while a non-traditional family may involve a single parent, or a biological parent and stepparent. In some situations, non-traditional families may refer to those in which children live with neither biological parent (e.g., living with grandparents, relatives, caregivers, children, or alone)* (Ericson: 2016). Tidak sedikit faktor yang memengaruhi pembentukan kepribadian seorang anak yang mengerucut pada dua faktor. Faktor pertama adalah faktor internal yaitu keluarga (orang tua) dan kedua, faktor eksternal yaitu sekolah dan masyarakat. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dalam membentuk kepribadian seorang anak. Namun, faktor keluarga adalah faktor yang paling utama karena dari sinilah semua berawal.

Anak-anak yang terbukti melakukan tindak pidana ini sebagian besar berasal dari keluarga yang lengkap dengan kehadiran orang tua, dan sebagian anak yang lain datang dari keluarga yang kurang harmonis atau dikenal dengan keluarga *broken home*. Sebagaimana diketahui, peran keluarga sangat penting sebagai tempat untuk melindungi, membentuk, membesarkan, memperkuat anak sejak dalam kandungan sampai menjadi dewasa. Kurangnya kasih sayang, tidak adanya perhatian, tidak adanya tempat untuk berbagi suka dan duka menjadi faktor yang dapat membawa anak berpotensi menjadi *Juvenile Delinquency*. Pengertian *Juvenile Delinquency* adalah anak-anak yang memiliki karakter yang cenderung untuk berbuat kriminal. Situasi memiliki keluarga yang lengkap tersebut tidak

dapat dinikmati oleh setiap anak. Oleh sebab itu, pengasuhan yang berkualitas memiliki efek yang penting terhadap Anak, terhadap sistem sosial anak dengan masyarakat, dan akhirnya terhadap anak sebagai masa depan bangsa.

Kedudukan anak sebagai tunas muda yang bakal meneruskan cita-cita luhur bangsa dan sebagai tumpuan harapan bagi generasi terdahulu, sejatinya patut mendapat kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara proporsional, baik dari segi fisik, mental, dan sosial. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak harus dipandang sebagai *paramount importance* (mendapatkan prioritas tertinggi) dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut mengenai anak. Asas tersebut merupakan pilihan paling tepat bagi anak, dikarenakan anak masih bersifat tidak tahu (*ignorance*) pada tahap usia perkembangan (Gultom, 2014). Jika prinsip tersebut dikesampingkan, maka dapat mendegradasi hak anak di masa mendatang khususnya perlindungan terhadap hak anak sebagai pengguna narkoba.

## **Rekomendasi**

Proses tumbuh kembang anak hendaknya selalu dipenuhi dengan kegiatan yang positif dan pembinaan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang dilakukan dalam keluarga. Namun di sisi lain, kita melihat pula arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian anak-anak. Salah satu permasalahan yang cukup memprihatinkan dalam kehidupan sehari – hari anak adalah kenakalan yang pada akhirnya menjerumuskan mereka dalam pengaruh narkoba. Kenakalan-kenakalan anak tersebut yang membawa konsekuensi hukum bagi mereka, meskipun hal tersebut seringkali tidak mereka sadari. Di sinilah betapa pentingnya keluarga menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, sehingga mereka tidak mendapatkan pengaruh yang buruk dari lingkungan sekitar.

## Daftar Bacaan

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Eriksen S., Jensen V. (2006) *All in the family? Family environment factors in sibling violence. J. Fam. Violence*
- Hanson R.F., Self-Brown S., Fricker-Elhai A.E., Kilpatrick D.G., Saunders B.E., Resnick H.S. (2006) *The relations between family environment and violence exposure among youth: Findings from the national survey of adolescents.*
- Di Praja, R. A. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Ekawati, D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
- Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Gosita, A. (1999). Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 264-265.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Haris, F. (2004). Cybercrime Dari Perspektif Akademis. *Lembaga Kajian Hukum Dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.*

- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang, Ayumedia Publishing, 2008)
- Prinst, D. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Turner H.A., Finkelhor D., Hamby S.L., Shattuck A. (2013) *Family structure, victimization, and child mental health in a nationally representative sample*.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayten, A. (2020). **Din ve sađlık: Kavram, kuram ve arařtırma**. Marmara Akademi Yayınları.
- Breslin, K. T., Reed, M. R., & Malone, S. B. (2003). An holistic approach to substance abuse treatment. **Journal of Psychoactive Drugs**, 35(2), 247-251. <https://doi.org/10.1080/02791072.2003.10400006>
- Burkhart, L & Solari-Twadell (2008) Spirituality and Religiousness: Differentiating the Diagnoses Through a Review of the Nursing Literature **International Journal of Nursing Terminologies and Classifications** 12(2):45 – 54. DOI:10.1111/j.1744-618X.2001.tb00118.x
- DiClemente, C. C. (2013). Paths through addiction and recovery: The impact of spirituality and religion. **Substance Use & Misuse**, 48(12), 1260-1261. <https://doi.org/10.3109/10826084.2013.808475>
- DiLorenzo, P., Johnson, R., & Bussey, M. (2001). The Role of Spirituality In the Recovery Process. **Child Welfare**, 80(2), 257-273.
- Forcehimes, A. A., & Tonigan, J. S. (2009). Spirituality and substance use disorders. In P. Huguelet, & H. G. Koenig (Eds.), **Religion and Spirituality in Psychiatry** (pp. 114-127). Cambridge University Press.
- Gall, TL., Henrym C.N., Anjali, C.K.G., Shouldice, A.J.L (2012). Understanding the Nature and Role of Spirituality in Relation to Coping and Health: A Conceptual Framework. *Canadian Psychology/Psychologie Canadienne*, 2005, 46:2, 88-104
- Koenig, Harold G (2012). Religion, Spirituality, and Health: The Research and Clinical Implications. **ISRN Psychiatry**. 2012; 2012: 278730.

- Ögel, K. (2017). Bağımlılık ve tedavisi temel kitabı. IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
- Plante, T.G. (2007). Integrating spirituality and psychotherapy: Ethical issues and principles to consider. *Journal of Clinical Psychology*, 63(9), 891-902.
- Puchalski, C. and Romer, A.K. (2000). Taking a spiritual History Allows Clinicians to Understand Clients More Fully. *Journal of Palliative Medicine* 3(1), 129-137
- White, W. (2000). The history of recovered people as wounded healers: II. The era of professionalization and specialization. *Alcoholism Treatment Quarterly*, 18(2), 1-25.

Buku ini ditulis sebagai bentuk keprihatinan para penulis akan meningkatnya jumlah anak dan perempuan yang terlibat kasus narkoba. Keprihatinan itu kemudian dituangkan dengan memberikan masukan melalui kajian yang dinarasikan dalam tulisan. Selama ini banyak buku yang melakukan kajian hukum dan psikologi sesuai dengan perspektifnya. Seharusnya tema ini akan lebih komprehensif jika didekati dari interdisipliner hukum dan psikologi. Melalui pendekatan interdisipliner diharapkan diperoleh masukan solusi penanganan yang lebih tepat. Buku ini mencoba untuk melakukan kajian hukum dan psikologi dalam setiap kajiannya. Tim penulis yang memberikan sumbangan pemikiran dalam buku bunga rampai ini adalah mahasiswa dan dosen fakultas Psikologi dan Hukum.

**Penerbit:**

Direktorat Penerbitan & Publikasi Ilmiah  
Universitas Surabaya

**Anggota IKAPI dan APPTI**

Jl. Raya Kalirungkut Surabaya 60293

Telp. (62-31) 298-1344

E-mail: [ppi@unit.ubaya.ac.id](mailto:ppi@unit.ubaya.ac.id)

Web: [ppi.ubaya.ac.id](http://ppi.ubaya.ac.id)

ISBN 978-623-8038-02-2

